



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 138 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dikarenakan adanya penambahan penerimaan pendapatan dari dana perimbangan dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penggunaan belanja tidak terduga dan terdapat kesalahan pada kode rekening serta komponen dalam kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut :

## Pasal 1

## a. Pendapatan :

|   |    |                       |                       |
|---|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp | 39.322.613.624.142,00 |                       |
| 2. Dana Perimbangan                     |    |                       |                       |
| - Semula                                | Rp | 13.867.897.878.000,00 |                       |
| - Bertambah                             | Rp | 79.105.660.020        |                       |
| 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 5.814.272.962.000,00  |                       |
| Jumlah Pendapatan                       |    |                       |                       |
| - Semula                                | Rp | 59.004.784.464.142,00 |                       |
| - Jumlah Setelah Perubahan              | Rp |                       | 59.083.890.124.162,00 |

## b. Belanja :

|                             |    |                       |                          |
|-----------------------------|----|-----------------------|--------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung   |    |                       |                          |
| a) Belanja Pegawai          | Rp | 18.715.193.047.771,00 |                          |
| b) Belanja Bunga            | Rp | 30.000.000.000,00     |                          |
| c) Belanja Subsidi          | Rp | 1.612.726.275.800,00  |                          |
| d) Belanja Hibah            |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 2.550.498.855.395,00  |                          |
| - Berkurang                 | Rp | (489.473.500.000,00)  |                          |
| e) Belanja Bantuan Sosial   | Rp | 2.524.193.425.000,00  |                          |
| f) Belanja Bagi Hasil       | Rp | 0,00                  |                          |
| g) Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 1.818.003.960,00      |                          |
| h) Belanja Tidak Terduga    |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 128.515.817.827,00    |                          |
| - Berkurang                 | Rp | (8.612.368.518,00)    |                          |
|                             |    |                       | Rp 25.064.859.557.235,00 |
| 2. Belanja Langsung         |    |                       |                          |
| a) Belanja Pegawai          |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 1.575.091.993.662,00  |                          |
| - Bertambah                 | Rp | 78.995.691.500,00     |                          |
| b) Belanja Barang dan Jasa  |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 16.624.523.868.403,00 |                          |
| - Bertambah                 | Rp | 205.522.412.038,00    |                          |
| c) Belanja Modal            |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 16.182.961.498.414,00 |                          |
| - Bertambah                 | Rp | 292.673.425.000,00    |                          |
|                             |    |                       | Rp 34.959.768.889.017,00 |
| Jumlah Belanja              |    |                       |                          |
| - Semula                    | Rp | 59.945.522.786.232,00 |                          |
| - Jumlah Setelah Perubahan  | Rp |                       | 60.024.628.446.252,00    |
| Surplus/(Defisit)           | Rp |                       | (940.738.322.090,00)     |

## c. Pembiayaan :

|  |    |                      |                    |
|--|----|----------------------|--------------------|
| 1. Penerimaan                                  | Rp | 8.163.357.322.090,00 |                    |
| 2. Pengeluaran                                 | Rp | 7.222.619.000.000,00 |                    |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp |                      | 940.738.322.090,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp |                      | 0,00               |



2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 51014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003